



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau kepada pelanggan/masyarakat dan lainnya, memerlukan dukungan untuk operasional dan pengembangan jaringan usaha;
 - b. bahwa pada laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun 2016 masih terdapat penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau yang belum ditetapkan statusnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Buku 2016 terhadap status pinjam pakai aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Berau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau perlu dijadikan penyertaan modal;
 - d. bahwa berdasarkan laporan evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Timur terdapat penyertaan modal pemerintah Kabupaten Berau yang belum ditetapkan statusnya;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sigah Kabupaten Berau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH KABUPATEN BERAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - b. mendayagunakan aset Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; dan
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Modal kekayaan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah yang telah diserahkan kepada PDAM sebagai berikut:

- a. tahun 2001 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- b. tahun 2002 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- c. tahun 2009 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- d. tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- e. tahun 2011 pada APBD Perubahan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM meliputi:

- a. aset berupa bangunan, instalasi sumber air, instalasi pengolahan air, transmisi/distribusi dan peralatan/perlengkapan Tahun Perolehan 2008 senilai Rp. 94.948.384.000,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. aset berupa tanah kantor PDAM Kecamatan Pulau Derawan dengan luas 883 m² (delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 505.518.000,- (lima ratus lima juta lima ratus delapan belas rupiah);
 - c. aset berupa tanah kantor PDAM Kecamatan Teluk Bayur di jalan Kamar Bola Teluk Bayur dengan luas 1.153 m² (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 843.996.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - d. aset berupa tanah kantor PDAM jalan Raja Alam Kelurahan Sei Bedungun dengan luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 41.235.845.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - e. aset berupa tanah IPA Singkuang Kecamatan Sambaliung dengan luas 1.690 m² (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 2.210.267.000,- (dua milyar dua ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - f. aset berupa tanah Intake PDAM di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur dengan luas 14.300 m² (empat belas ribu tiga ratus meter persegi) Tahun Pemanfaatan 2011 senilai Rp. 9.716.850.000,- (sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besarnya jumlah modal kekayaan Daerah yang telah dan akan diserahkan kepada PDAM berjumlah Rp.164.160.860.000,- (seratus enam puluh empat milyar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PDAM berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 7

Hasil usaha dari Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM yang diperoleh selama Tahun Buku PDAM dimasukkan ke dalam.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Januari 2020


BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH
KABUPATEN BERAU:(1/1/2020).